



PUTUSAN

Nomor 113/PID/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISHAK KADILI alias RYO;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 7 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. RANI RUFAIDAH, S.H., M.H. dan 2. HENDRAK AFRIADI R. SAIDI, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pusat RANI, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Komplek Ligamas Indah Blok G No.: 1 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan, Kantor Konsulat Gorontalo di: Jalan Kadir Bin Karama Nomor: 59 Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 November 2020 Nomor: 113/PID/2020/PT GTO tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2020 Nomor: 113/PID/2020/PT GTO tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 34/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 10 November 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2020 Register Perkara No.PDM-08/Eku//BLM/03/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISHAK KADILI Alias RYO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2019 bertempat di desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atau permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ISHAK KADILI Alias RYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Januari dalam tahun 2019 bertempat di desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, terdakwa secara tanpa hak telah menguasai/menempati lokasi tanah yang telah dilelang oleh Bank BRI Cabang Limboto sertifikat nomor SHM 507, 508, 670, 906, berdasarkan surat lelang nomor 311/2013 tanggal 28 Oktober 2013, 160/2013 tanggal 01 Juli 2013 dan bahwa lokasi tanah tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Bank BRI Cabang Limboto melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dimenangkan oleh saksi korban HIDAYAT MONOARFA berdasarkan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor WAHYU PURNOMO, SE,MSi dan setelah terjadi proses lelang lokasi tersebut sudah sepenuhnya milik saksi korban HIDAYAT MONOARFA sesuai bukti risalah lelang dan telah dibayar lunas dan terdakwa telah mengelolah tanah tersebut dengan menanam jagung dan padi tanpa seizin saksi korban HIDAYAT MONOARFA dan sampai sekarang terdakwa masih menanam jagung dan padi/menguasai lokasi tanah tersebut. Bahwa ia terdakwa sudah mendapat teguran sebanyak 2 (dua) kali baik secara maupun secara somasi dari saksi HIDAYAT MONOARFA selaku pemilik tanah dan bangunan rumah tersebut yaitu tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 30 Agustus 2014 untuk segera keluar dari lokasi tanah dan sampai sekarang terdakwa masih tetap menempati lokasi tanah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HIDAYAT MONOARFA merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 113/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 6 Oktober 2020 Nomor Reg.Perkara: PDM-08/BLM/03/2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK KADILI alias RYO, bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISHAK KADILI alias RYO berupa pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tilmuta telah menjatuhkan putusan yang diucapkan pada tanggal 10 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Kadili alias Ryo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa masuk ke dalam pekarangan dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Akta Pid B/2020/PN Tmt tanggal 11 November 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 34/Akta Pid B/2020/PN Tmt tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor: 34/Akta Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 22 Desember 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 113/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tilamuta sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 34/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Penuntut Umum dengan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding atas nama Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo di mana Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor: 34/Akta Pid B/2020/PN Tmt tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disertai dengan mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena tanah yang dikelola Terdakwa adalah tanah yang berlokasi di dalam wilayah tanah-tanah yang semula milik orangtua / ayah kandung Terdakwa yaitu Alm. Samin Kadili, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang sampai sekarang masih dihuni oleh ibu kandung Terdakwa;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 113/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang adanya lelang Bank BRI Cabang Limboto di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo berkaitan dengan tanah milik orang tua Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Surat Somasi dari Hidayat Monoarfa, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bertanggungjawab terhadap keberadaan tanah-tanah yang dimiliki oleh ayah kandungnya Alm. Samin Kadili;

Berdasarkan hal-hal tersebut untuk selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tlamuta tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 34/Pid.B/2020/PN Tmt serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang anasir dari unsur yang dinyatakan telah terpenuhi dari pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur 2 (dua) perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, yaitu:

- dengan melawan hak *masuk dengan paksa* ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai orang lain;
- atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 113/PID.SUS/2020/PT GTO



b. dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup atau pekarangan, dengan *tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangan oleh *judex factie* tingkat pertama bahwa hak kepemilikan saksi korban Hidayat Monoarfa atas tanah yang saat ini diolah oleh Terdakwa adalah berdasarkan perolehan dari menang lelang Bank BRI Cabang Limboto, di mana sebelumnya tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa yaitu almarhum Samin Kadili dan sampai saat ini ibu dari Terdakwa masih menempati rumah almarhum Samin Kadili yang berada di atas tanah tersebut, dan pada saat lahan tersebut hendak dikelola oleh saksi Hidayat Monoarfa ternyata lahan tersebut telah dikelola oleh Terdakwa selaku anak dari almarhum Samin Kadili dan Terdakwa tidak bersedia meninggalkan lahan tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya pelelangan atas tanah tersebut pada saat orang tuanya belum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terpenuhi adanya perbuatan "*masuk dengan paksa*" oleh Terdakwa, tetapi yang terpenuhi adalah perbuatan "*berada di pekarangan orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak*", yang merupakan unsur alternatif kedua dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan dikuatkan dengan perbaikan kualifikasi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati asal-mula timbulnya permasalahan hukum antara saksi pelapor dengan Terdakwa *in casu*, serta juga dengan mempertimbangkan tujuan dari pidana bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi harus lebih diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan keseimbangan serta keselarasan hidup dengan juga mempertimbangkan kepentingan saksi pelapor dan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan penerapan pidana bersyarat dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya 1

<i>Paraf</i>	<i>Hakim Ketua</i>	<i>Hakim Anggota 1</i>	<i>Hakim Anggota 2</i>



(satu) tahun, Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam putusan Hakim tersebut;

atau

2. Terdakwa tidak memenuhi suatu perjanjian istimewa yang diadakan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa tentang perjanjian istimewa dimaksud, juga ditegaskan dalam Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa maka selain dari perjanjian umum, Majelis Hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa dalam pelaksanaan pidana bersyarat atau pidana percobaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan mencermati sebab musabab timbulnya perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding juga akan menjatuhkan pidana bersyarat dengan perjanjian istimewa sebagaimana selengkapny disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, kecuali tentang anasir dari unsur yang dinyatakan telah terpenuhi dari pasal yang didakwakan tersebut, serta pula pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang penerapan pidana bersyarat dalam perkara ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 34/Pid.B/2020/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan dan dengan penambahan penerapan pidana bersyarat berupa perintah kepada Terdakwa untuk meninggalkan atau keluar dari lahan yang disebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana bersyarat akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhitungkan waktu yang dipandang cukup bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keberadaan Ibu Terdakwa yang masih menempati rumah di atas pekarangan tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan bunyi Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 14a dan 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 34/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 10 November 2020 sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ISHAK KADILI alias RYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melawan hak berada di pekarangan orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISHAK KADILI alias RYO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa dengan syarat dalam tenggang waktu paling lama **3 (tiga) bulan** sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa harus keluar dari pekarangan dalam perkara ini;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami: Supeno, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. dan Edy Purwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 113/PID/2020/PT GTO tanggal 30 November 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at, tanggal 29 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Hasni Van Gobel, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut
Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

T t d

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

T t d

Edy Purwanto, S.H.

Hakim Ketua

T t d

Supeno, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

T t d

Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

H. SUHAIRI Z. SH..MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 113/PID.SUS/2020/PT GTO